

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 179 TAHUN 2017
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN REGULASI TINDAK LANJUT TEMUAN
ICAO USOAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota ICAO untuk memenuhi ketentuan *Standard and Recommended Practices* (SARPs) sebagaimana diatur dalam *Annexes* Chichago Convention 1944;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hasil audit ICAO USOAP, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Regulasi sebagai tindak lanjut temuan ICAO USOAP;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tim Percepatan Penyelesaian Regulasi Tindak Lanjut Temuan ICAO USOAP;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Corrective Action Plan (CAP) ICAO *Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach* (USOAP-CMA), sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 652 Tahun 2017;

Memperhatikan : ICAO State Letter Nomor : AN 19/42.81 Confidential T 6/7.4.14-AP.FS0094/17, Tanggal 26 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN REGULASI TINDAK LANJUT TEMUAN ICAO USOAP.

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Regulasi Tindak Lanjut Temuan ICAO USOAP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari sebagai berikut :

1. Pengarah
2. Pelaksana, terdiri dari 8 (delapan) area yang terdiri dari area :

- a. Primary Aviation Legislation (LEG);
- b. Civil Aviation Organization (ORG);
- c. Personnel Licensing and Training (PEL);
- d. Aircraft Operations (OPS);
- e. Airworthiness of Aircraft (AIR);
- f. Aircraft Accident and Incident Investigation (AIG);
- g. Air Navigation Services (ANS);
- h. Aerodrome and Ground Aids (AGA)

3. Sekretariat

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah :

- a. memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana terkait pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Regulasi Tindaklanjut Temuan ICAO USOAP;
- b. melaporkan hasil kegiatan percepatan Regulasi Tindaklanjut Temuan ICAO USOAP kepada Menteri Perhubungan.

2. Pelaksana :

- a. menyiapkan dan menyusun materi Regulasi Tindaklanjut Temuan ICAO USOAP;
- b. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan unit kerja terkait dalam rangka penyiapan materi pengusulan dan perubahan regulasi;
- c. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan Regulasi Tindak Lanjut Temuan ICAO USOAP kepada Pengarah terhadap hasil kegiatan Tim.

3. Sekretariat

Membantu Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan percepatan Regulasi Tindak Lanjut Temuan ICAO USOAP dan ikut serta menyusun laporan kepada Pengarah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan audit Tim ICAO USOAP.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Agustus 2017


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 179 TAHUN 2017
Tanggal : 02 AGUSTUS 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN REGULASI TINDAK LANJUT TEMUAN
ICAO USOAP

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;
3. Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional;
4. Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

II. Pelaksana

Ketua : Muzaffar Ismail

Wakil Ketua : Yudhisari Sitompul

a. Area Primary Aviation Legislation (LEG)

- Koordinator : 1. Endah Purnama Sari
2. Agoes Soebagio
3. Yennesi Rosita

- Anggota : 1. Fitri Indah Susilowati
2. R. Benny Murdhani
3. Imelda Manulang

b. Area Civil Aviation Organization (ORG)

- Koordinator : 1. Budianto
2. Syamsu Rizal

- Anggota : 1. Khoironi
2. Nur Waluyaningsih

- c. Area Bidang *Personnel Licensing* (PEL)
Koordinator : Kikin Asikin
Anggota : 1. Dino Pratomo
2. Elfi Amir
3. Sri Windrati
- d. Bidang *Aircraft Operations* (OPS)
Koordinator : M. Mauluddin
Anggota : 1. Sigit Hani
2. Megi Hudi H
- e. Bidang *Airworthiness of Aircraft* (AIR)
Koordinator : Johannes Tangke
Anggota : 1. Suharyadi
2. Kus Handono
3. Sokhib Alrohman
- f. Bidang *Aircraft Accident and Incident Investigation* (AIG)
Koordinator : Sigit Sasono P
Anggota : 1. Aca Mulyana
2. Binari Sinurat
- g. Bidang *Air Navigation Services* (ANS)
Koordinator : Dinni Noerdiani
Anggota : 1. M. Hasan Bashory
2. Achmad Nurdin Aulia
3. M.T. Edison Saragih
- h. Bidang *Aerodromes and Ground Aids* (AGA)
Koordinator : Agustono
Anggota : 1. Wahyu Dwi Agustini
2. Dwi Nurlina

III. SEKRETARIAT

Koordinator : M. Khusnu
Anggota : 1. Vinca Virgita
2. Sulistiyowati
3. Wahyudi Nugroho


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



The image shows a circular official stamp from the Directorate General of Civil Aviation (DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA) with a star symbol. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name and title of the official are printed: ENDAH PURNAMA SARI, Pembina / (IV/a), and the NIP number: 19680704 199503 2 001.

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001